



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MELALUI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN DESA TERTINGGAL PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat, melalui penguatan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan serta dalam upaya penguatan kapasitas masyarakat, maka dilakukan program pembangunan partisipatif salah satunya program bantuan sosial pembangunan infrastruktur kebutuhan masyarakat yang meliputi pembangunan infrastruktur sosial budaya dan pembangunan infrastruktur ekonomi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Pembangunan Infrastruktur Melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11);
10. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 06).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MELALUI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN DESA TERTINGGAL PROVINSI GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2

KARO HKM	KADIS KEU	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
4. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
5. Pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana.
6. Infrastruktur adalah segala struktur yang berwujud fisik yang digunakan untuk menopang kegiatan masyarakat.
7. Mandi, Cuci, Kakus. selanjutnya disingkat MCK adalah sarana fasilitas umum yang digunakan bersama oleh beberapa keluarga untuk keperluan mandi, mencuci, dan buang air dimana lokasinya berada pada permukiman tertentu yang penduduknya cukup padat dan tingkat kemampuan ekonomi masyarakatnya rendah.
8. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat PAUD adalah salah satu sarana fasilitas masyarakat yang digunakan untuk pelaksanaan pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun.
9. Pos Pelayanan Terpadu selanjutnya disingkat POSYANDU adalah Terpadu yang merupakan sarana fasilitas masyarakat serta digunakan untuk kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dengan dibantu oleh petugas kesehatan.
10. Kantor Desa adalah bangunan kantor untuk kepala desa dan perangkatnya yang fungsinya untuk pusat pelayanan masyarakat dalam lingkup wilayahnya.
11. Balai Desa adalah sarana fasilitas masyarakat milik desa, tempat warga desa berkumpul pada waktu mengadakan musyawarah atau pertemuan.
12. Sarana Air Bersih adalah bangunan tempat penampungan air dari sumbernya dalam bentuk bak air yang selanjutnya air tersebut digunakan masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan air sehari-hari.
13. Pasar desa adalah sarana fasilitas penunjang perekonomian desa yang merupakan pusat interaksi masyarakat pedesaan untuk peningkatan pendapatan masyarakat desa.

KARO HKM	KADIS KEU	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

14. Jalan Desa merupakan fasilitas penunjang yang fungsinya untuk memperlancar hubungan komunikasi dengan tempat lain, mempermudah pengiriman hasil produksi serta meningkatkan jasa pelayanan sosial, termasuk pelayanan kesehatan dan pendidikan.
15. Plat Dueker adalah bangunan sejenis jembatan kecil yang fungsinya untuk menghubungkan jalan, biasanya terletak diatas saluran drainase atau saluran irigasi yang berbentuk persegi panjang.
16. Lantai Jemur adalah bangunan sarana fasilitas penunjang perekonomian masyarakat yang fungsinya untuk penjemuran hasil produksi masyarakat seperti jagung dan padi.
17. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem, yang sebagian besar sering berinteraksi antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut dan saling tergantung satu sama lain.
18. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses pelaksanaan kegiatan.
19. Masyarakat miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar yang memadai;
20. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
21. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.
22. Desa Tertinggal adalah daerah dalam lingkup desa yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan desa lain dalam skala lokal.
23. Pemukiman kumuh adalah pemukiman yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis
24. Lokasi Korban Bencana adalah wilayah yang sekelompok masyarakatnya menjadi korban musibah bencana alam seperti banjir, angin, gempa bumi, kebakaran dan lainnya yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur sosial budaya dan ekonomi masyarakat.
25. Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh penanggungjawab kegiatan.
26. Penanggungjawab kegiatan adalah sekelompok masyarakat yang melakukan serangkaian pekerjaan dalam mencapai tujuan tertentu.

KARO HKM	KADIS KEU	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

27. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal yang selanjutnya disingkat BPM-PDT dalah unsur pembantu Gubernur yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa tertinggal ditingkat Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA).
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang disingkat APBN adalah suatu daftar yang secara sistematis memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara dalam jangka waktu tertentu.
30. Pengguna Anggaran (PA) adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal Provinsi Gorontalo.
31. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Kepala Bidang Pembangunan Desa Tertinggal pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal Provinsi Gorontalo.
32. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
33. Pelaksanan Swakelola adalah Penanggungjawab Kegiatan.
34. Bendahara BPM-PDT adalah bendahara pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal Provinsi Gorontalo.
35. PUMK adalah pegawai yang ditunjuk oleh PA yang tugasnya adalah pemegang uang muka kegiatan pembangunan infrastruktur pada BPM-PDT.


BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan bantuan sosial pembangunan infrastruktur dengan konsep pemberdayaan masyarakat adalah:

- a. meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin untuk menjadi penanggungjawab kegiatan;
- b. membantu pemenuhan kebutuhan infrastruktur sosial budaya dan ekonomi masyarakat.

KARO HKM	KADIS KEU	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal 3

Sasaran bantuan sosial pembangunan infrastruktur dengan konsep pemberdayaan masyarakat adalah :

- a. desa/kelurahan yang membutuhkan infrastruktur dasar masyarakat;
- b. desa tertinggal;
- c. pemukiman kumuh;
- d. lokasi korban bencana.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Pembangunan Infrastruktur Melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal Provinsi Gorontalo meliputi:

- a. jenis pembangunan infrastruktur;
- b. Kriteria desa/kelurahan penerima;
- c. persyaratan pemberian bantuan sosial;
- d. penetapan penerima dan pelaksana kegiatan;
- e. unsur pelaksana swakelola;
- f. pelaksana swakelola;
- g. penyaluran dana;
- h. pengawasan dan pendampingan;
- i. penyerahan pekerjaan;
- j. konsekwensi pembahan volume;
- k. penetapan lokasi pembangunan;
- l. pembiayaan.

BAB IV JENIS BANGUNAN INFRASTRUKTUR

Pasal 5

Jenis bangunan infrastruktur meliputi :

- a. pembangunan MCK;
- b. pembangunan PAUD;
- c. pembangunan Posyandu;
- d. pembangunan Kantor Desa;
- e. pembangunan Balai Desa;
- f. pembangunan Sarana Air Bersih;
- g. pembangunan Pasar Desa;
- h. pembangunan Jalan Desa;
- i. pembangunan Plat Dueker dan;
- j. pembangunan Lantai Jemur.

KARO HKM	KADIS KEU	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

BAB V
KRITERIA DESA/KELURAHAN
PENERIMA
Pasal 6

- (1) Kriteria desa/kelurahan yang belum mempunyai infrastruktur kebutuhan dasar masyarakat sebagai penerima bantuan sosial pembangunan infrastruktur adalah sebagai berikut :
 - a. desa/kelurahan yang membutuhkan infrastruktur dasar masyarakat;
 - b. berada dalam wilayah pemerintah Provinsi Gorontalo;
 - c. memiliki lokasi untuk pembangunan infrastruktur;
 - d. belum pernah menerima bantuan pembangunan infrastruktur sejenis baik dari APBD maupun APBN;
- (2) Kriteria desa tertinggal penerima bantuan sosial pembangunan infrastruktur adalah sebagai berikut :
 - a. berada dalam wilayah pemerintah Provinsi Gorontalo;
 - b. tercatat dalam daftar desa tertinggal di masing-masing kabupaten;
 - c. memiliki lokasi untuk pembangunan infrastruktur;
 - d. belum pernah menerima bantuan pembangunan infrastruktur sejenis baik dari APBD maupun APBN;
- (3) Kriteria pemukiman kumuh penerima bantuan sosial pembangunan infrastruktur adalah sebagai berikut :
 - a. berada dilokasi pemukiman masyarakat miskin;
 - b. berada dalam wilayah pemerintah Provinsi Gorontalo;
 - c. memiliki lokasi untuk pembangunan infrastruktur;
 - d. belum pernah menerima bantuan pembangunan infrastruktur sejenis baik dari APBD maupun APBN;
- (4) Kriteria lokasi korban bencana penerima bantuan sosial pembangunan infrastruktur adalah sebagai berikut :
 - a. berada dilokasi masyarakat korban bencana;
 - b. berada dalam wilayah pemerintah Provinsi Gorontalo;
 - c. memiliki lokasi untuk pembangunan infrastruktur;
 - d. belum pernah menerima bantuan pembangunan infrastruktur sejenis baik dari APBD maupun APBN.

BAB VI
PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
Pasal 7

- (1) Persyaratan Administrasi meliputi :
 - a. mengajukan permohonan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Gorontalo Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa tertinggal Provinsi Gorontalo;

7

KARO HKM	KADIS KEU	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- b. memiliki surat bukti kepemilikan untuk calon lahan yang akan dibangun berupa akte/sertifikat atau bukti lain yang bisa dipertanggungjawabkan.
- (2) Persyaratan Lokasi meliputi :
- a. lokasi pembangunan tidak berdekatan dengan tempat pembuangan sampah;
 - b. lokasi pembangunan dapat dicapai dengan kendaraan umum, kendaraan pribadi, motor dan atau sepeda;
 - c. lahan yang dipilih adalah lahan yang siap bangun, tidak memerlukan pekerjaan pemindahan atau penimbunan tanah (cut & fill).
- (3) Persyaratan Khusus yaitu tidak sedang menerima bantuan sejenis dilokasi yang sama yang bersumber dari dana APBN dan/atau APBD;

BAB VII
PENETAPAN PENERIMA
DAN PELAKSANA KEGIATAN

Bagian Kesatu
Tahapan Penerima

Pasal 8

Mekanisme penetapan penerima bantuan sosial pembangunan infrastruktur masyarakat melalui BPM-PDT adalah sebagai berikut :

- a. sosialisasi program bantuan pembangunan infrastruktur dilaksanakan oleh BPM-PDT Provinsi Gorontalo;
- b. mengajukan proposal permohonan bantuan sosial kepada BPM-PDT Provinsi Gorontalo;
- c. BPM-PDT Provinsi Gorontalo melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi kelayakan;
- d. Penetapan lokasi pembangunan infrastruktur oleh Kepala BPM-PDT sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- e. penunjukan ketua pelaksana oleh PA/KPA untuk pembangunan infrastruktur masyarakat secara swakelola;
- f. setelah pekerjaan selesai 100% Pemerintah Provinsi Gorontalo menyerahkan bantuan sosial infrastruktur masyarakat kepada penerima dalam bentuk bangunan fisik yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Gorontalo.

Bagian Kedua
Ketentuan Penerima

Pasal 9

Ketentuan mengenai penerima bantuan pembangunan infrastruktur diatur sebagai berikut:

8

KARO HKM	KADIS KEU	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- a. penerima bantuan pembangunan infrastruktur adalah pemerintah desa/kelurahan setempat;
- b. penerima bantuan pembangunan infrastruktur tidak dibenarkan menerima uang dalam bentuk tunai, tetapi menerima fisik bangunan yang sudah selesai 100%.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kegiatan
Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur diatur sebagai berikut :

- a. pekerjaan pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara swakelola oleh penanggungjawab kegiatan;
- b. motode swakelola mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. penanggungjawab kegiatan membuat pernyataan mampu menyelesaikan pekerjaan sampai dengan selesai 100%;
- d. penanggungjawab kegiatan membuat pernyataan bersedia menyediakan swadaya dalam bentuk apapun jika terjadi perubahan ukuran sesuai gambar kerja yang menyebabkan penambahan biaya pekerjaan.

BAB VIII
UNSUR-UNSUR PELAKSANA SWAKELOLA
Pasal 11

- (1) Pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut:
 - a. pengguna anggaran (PA);
 - b. kuasa pengguna anggaran (KPA);
 - c. pelaksana swakelola.
- (2) Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Kegiatan:
 - a. pengguna anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 1. menyusun rencana kegiatan seperti Petunjuk Pelaksanaan, Gambar Kerja, Harga Satuan menurut Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang wajar, jangka waktu pelaksanaan;
 2. menetapkan rencana pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh penanggungjawab kegiatan;
 3. penetapan calon lokasi pembangunan infrastruktur;
 4. penyerahan bantuan sosial bangunan infrastruktur yang telah selesai 100% fisiknya ke penerima yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo.

KARO HKM	KADIS KEU	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- b. Pelaksana Swakelola:
1. bertanggungjawab atas pelaksanaan swakelola yang sudah disepakati didalam perjanjian kerjasama;
 2. menerima Uang dan mempertanggungjawabkan penggunaannya, secara administrasi;
 3. mengangkat tim swakelola pelaksana pekerjaan swakelola sesuai dengan kontrak kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan pelaksana Swakelola.
 4. membentuk dan mengangkat Panitia/Pejabat Pengadaan dalam kelompok masyarakat untuk melakukan pengadaan barang/jasa.
- (3) Pelaksana Swakelola ditunjuk dan ditetapkan oleh BPM-PDT Provinsi Gorontalo terdiri dari seorang Ketua/Penanggung Jawab Swakelola dan selanjutnya ketua/penanggung jawab memilih Anggota Tim terdiri dari ; Perencana, Pelaksana, Pengawas, Pejabat Pengadaan;
- (4) Kriteria menjadi ketua dan anggota kelompok masyarakat pelaksana swakelola adalah sebagai berikut :
- a. Ketua/Penanggungjawab :
1. anggota masyarakat setempat yang dikenal baik dan peduli terhadap masyarakat;
 2. memiliki pengalaman terlibat dalam proyek atau kegiatan sosial atau pemberdayaan masyarakat;
 3. mendampingi tim BPM-PDT Provinsi Gorontalo pada saat pelaksanaan verifikasi dan sosialisasi;
 4. merupakan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, aparat desa/kelurahan;
 5. mampu menggerakkan partisipasi dan kepedulian masyarakat setempat;
 6. memiliki jaringan kerjasama dan kepercayaan dari pihak-pihak yang terkait dalam membantu dan mempermudah pelaksanaan pekerjaan.
 7. tidak sedang terkait atau pernah mengalami masalah hukum dengan pekerjaan serupa meskipun tidak sampai diproses dan memperoleh ketetapan hukum;
- b. Perencana:
1. memiliki pengalaman dalam perencanaan bangunan sederhana minimal di tingkat kelurahan/desa;
 2. memiliki pengalaman terlibat dalam proyek atau kegiatan sosial atau pemberdayaan masyarakat minimal di tingkat kelurahan/desa;

KARO HKM	KADIS KEU	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

3. bersedia meluangkan waktu membantu ketua/penanggungjawab swakelola merencanakan pekerjaan termasuk waktu pekerjaan serta perhitungan resiko akibat penambahan volume;
- c. Pelaksana/Tukang:
 1. memiliki pengalaman sebagai tukang batu dan/atau tukang kayu dalam pekerjaan bangunan sederhana minimal di tingkat kelurahan/desa;
 2. bersedia meluangkan waktu sebagai tukang pelaksana pekerjaan.
 - d. Pelaksana/Pembantu Tukang
 1. memiliki pengalaman yang sama minimal di tingkat kelurahan/desa;
 2. berasal dari penduduk setempat
 - e. Pejabat Pengadaan

memiliki pengalaman yang sama dalam proyek atau kegiatan sosial atau pemberdayaan masyarakat minimal di tingkat kelurahan/desa.

BAB IX
PELAKSANAAN SWAKELOLA
Pasal 12

Mekanisme Pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur secara swakelola adalah sebagai berikut:

- a. penetapan ketua/penanggungjawab pelaksana swakelola oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BPM-PDT Provinsi Gorontalo,
- b. ketua/penanggungjawab menetapkan dan mengusulkan susunan kelompok masyarakat pelaksana swakelola sesuai kriteria pasal 9 ayat 4 peraturan ini;
- c. anggota kelompok pelaksana swakelola yang diusulkan oleh ketua/penanggungjawab kelompok swakelola dapat merangkap jabatan dalam keanggotaan sesuai keterampilan yang dimiliki;
- d. penandatanganan kerjasama pekerjaan swakelola antara pihak BPM-PDT Provinsi Gorontalo dengan Ketua/Penanggungjawab pelaksana swakelola;
- e. pelaksanaan pekerjaan sesuai pasal 10 peraturan ini;
- f. jika nilai dalam kontrak kerjasama yang disepakati melebihi nilai yang mewajibkan pengadaannya dilaksanakan secara terbuka/pelelangan maka pejabat pengadaan pelaksana kegiatan harus mengikuti mekanisme pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur didalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

KARO HKM	KADIS KEU	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- g. mekanisme pembayaran dilaksanakan bertahap sesuai capaian progress pekerjaan dengan syarat dan ketentuan diatur didalam kontrak kerjasama perjanjian swakelola;
- h. setiap tahapan pembayaran hanya dapat dilaksanakan oleh BPM-PDT Provinsi Gorontalo jika progress pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan secara fisik maupun administrasi.

**BAB X
PENYALURAN DANA**

Pasal 13

Mekanisme penyaluran dana dari bendahara BPM-PDT Provinsi Gorontalo dan/atau PUM Kegiatan kepada pelaksana swakelola yang meliputi:

- a. pembuatan surat perjanjian Kerjasama Swakelola antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan dengan Pelaksana Swakelola;
- b. pelaksana Swakelola menyiapkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kebutuhan dilampiri dengan dokumen-dokumen perencanaan kegiatan (gambar desain,RAB, dan lampirannya jika ada perubahan ukuran)
- c. pencairan uang Muka Pekerjaan langsung diserahkan secara tunai oleh bendahara pengeluaran kepada penanggungjawab kegiatan pekerjaan sesuai kebutuhan bahan dan upah yang akan digunakan pada pekerjaan awal yang dibuktikan dengan daftar kebutuhan barang yang nilainya tidak lebih dari 40% total pagu anggaran kegiatan;
- d. untuk penyaluran dana tahap berikutnya akan diserahkan sesuai daftar permintaan kebutuhan barang dan upah setelah fisik pekerjaan sebelumnya telah melebihi 5% dari prosentase uang muka pekerjaan yang telah diterima.
- e. jika fisik pekerjaan telah mencapai 100%, berdasarkan berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dan bukti dokumentasi pekerjaan. dana dapat diserahkan seluruhnya kepada pelaksana swakelola sesuai pagu anggaran.

**BAB X1
PENGAWASAN DAN PENDAMPINGAN**

Pasal 14

- (1) Unsur pengawasan dan pendampingan pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur adalah sebagai berikut:
- a. petugas teknik;
 - b. pengawas kabupaten;
 - c. pengawas kecamatan;
 - d. pengawas desa dan;
 - e. petugas pendamping.

KARO HKM	KADIS KEU	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- (2) Tugas pengawas dan pendampingan pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur.
- petugas Teknik adalah tenaga bidang keteknikan yang bertugas mendampingi pelaksana swakelola dalam perencanaan hingga pelaksanaan proses pembangunan infrastruktur;
 - pengawas kabupaten yaitu petugas dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) instansi terkait dikabupaten yang bertugas mengawasi pelaksana swakelola dalam porses pekerjaan dan administrasi pelaporan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
 - pengawas tingkat kecamatan adalah petugas dari unsur pegawai negeri sipil kecamatan yang bertugas mengawasi pelaksana swakelola dalam porses pekerjaan dan administrasi pelaporan pertanggungjawaban keuangan.
 - pengawas dari pihak Kantor Desa adalah Kepala Desa yang bertanggungjawab sepenuhnya dalam proses pelaksanaan pekerjaan, hingga pelaporan hasil pekerjaan secara swakelola.
 - petugas Pendamping adalah petugas yang ditunjuk yang tugasnya adalah mengawasi dan mendampingi pelaksana swakelola dilapangan dan membantu pelaksana swakelola dalam pembuatan administrasi pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Penetapan petugas teknik, pengawas dan pendamping pelaksanaan swakelola oleh BPM-PDT Provinsi Gorontalo.
- (4) Petugas teknik, pengawas dan pendamping pelaksana swakelola di berikan honorarium dari anggaran yang berkesesuaian berdasarkan kemampuan APBD.

BAB XII

PENYERAHAN PEKERJAAN

Pasal 15

- Kelompok masyarakat pelaksana swakelola menyampaikan kepada BPM-PDT Provinsi Gorontalo bahwa pekerjaan pembangunan infrastruktur telah selesai 100% (seratus persen);
- BPM-PDT Provinsi Gorontalo menurunkan tim untuk memeriksa pelaksanaan pekerjaan dan apabila dinyatakan selesai maka kelompok masyarakat pelaksana swakelola menyerahkan pekerjaan pembangunan infrastruktur kepada BPM-PDT Provinsi Gorontalo yang dibuktikan berita acara penyerahan pekerjaan 100% (seratus persen) dari penanggungjawab kegiatan pelaksana swakelola kepada pihak BPM-PDT Provinsi Gorontalo;
- Dalam kurun waktu minimal 7 (tujuh) hari kalender setelah penyerahan pekerjaan maka kelompok pelaksana swakelola masih bertanggungjawab selama masa pemeliharaan bangunan sampai diserahkan BPM-PDT Provinsi Gorontalo kepada penerima bantuan sosial.

KARO HKM	KADIS KEU	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

BAB XIII
KONSEKWENSI PENAMBAHAN VOLUME
Pasal 16

Konsekwensi akibat penambahan volume pekerjaan bantuan sosial pembangunan infrastruktur diatur sebagai berikut :


- (1) Penambahan volume pekerjaan akibat keinginan penerima bantuan karena adanya swadaya dan/atau bantuan pihak lain, mengacu dalam ketentuan Pasal 10 huruf d selanjutnya progres pekerjaan akan diperhitungkan berdasarkan nilai biaya yang diberikan BPM-PDT Provinsi Gorontalo dipisahkan secara jelas dengan nilai biaya yang menjadi swadaya penerima bantuan atau pihak-pihak lain yang memberikan bantuan.
- (2) Apabila nilai biaya yang diberikan BPM-PDT Provinsi Gorontalo setelah diperhitungkan telah mencapai nilai total 100% (seratus persen) pekerjaan dapat dilaksanakan dan diserahkan secara resmi kepada penerima bantuan sosial atau pemberi swadaya untuk bertanggungjawab melanjutkan pekerjaan sampai selesai.

BAB XIV
PENETAPAN LOKASI
PEMBANGUNAN INFARSTRUKTUR
Pasal 17

- (1) Tim yang ditunjuk oleh Kepala BPM-PDT Provinsi Gorontalo melakukan Verifikasi kelayakan lokasi untuk pembangunan infrastruktur masyarakat berdasarkan proposal permohonan yang masuk;
- (2) Kepala Bidang Pembangunan Desa Tertinggal menyampaikan Data hasil verifikasi lokasi ke Kepala BPM-PDT untuk di evaluasi oleh tim yang di tunjuk;
- (3) Kepala Bidang Pembangunan Desa Tertinggal menyampaikan draf Surat Keputusan Kepala BPM-PDT tentang Penetapan lokasi pembangunan infrastruktur;
- (4) Kepala BPM-PDT menetapkan Surat Keputusan tentang Penetapan lokasi pembangunan infrastruktur.

BAB XV
PEMBATALAN DAN PENGGANTIAN LOKASI
PENERIMA BANTUAN
Pasal 18

- (1) Pembatalan dan penggantian lokasi pembangunan infrastruktur hanya dapat dilakukan sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Penyerahan Bantuan Sosial Pembangunan Infrastruktur Masyarakat.

KARO HKM	KADIS KEU	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- (2) Pembatalan terhadap lokasi dapat dilaksanakan jika ternyata penerima bantuan memberikan bukti-bukti tidak benar terkait status kepemilikan tanah dan bukti pendukung lainnya ataupun telah melakukan tindak tidak terpuji.
- (3) Pembatalan terhadap lokasi dapat dilaksanakan jika pada tahap sosialisasi penerima bantuan tidak sepakat atau tidak bersedia mematuhi ketentuan yang diberikan BPM-PDT Provinsi Gorontalo.
- (4) Penggantian lokasi pembangunan infrastruktur dan penentuan lokasi baru untuk pembangunan infrastruktur adalah kewenangan BPM-PDT Provinsi Gorontalo.

BAB XVI

PENETAPAN PENYERAHAN BANTUAN

Pasal 19

- (1) BPM-PDT Provinsi Gorontalo menetapkan Surat Keputusan Penetapan lokasi pembangunan infrastruktur oleh Kepala BPM-PDT.
- (2) BPM-PDT Provinsi Gorontalo menyampaikan laporan kepada Gubernur Gorontalo bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur secara swakelola telah selesai 100% fisiknya dan bangunan tersebut akan diserahkan ke pihak penerima.
- (3) BPM-PDT Provinsi Gorontalo menyampaikan draf surat Keputusan tentang penyerahan bantuan sosial bangunan infrastruktur masyarakat kepada Gubernur Gorontalo.
- (4) Penyerahan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.






BAB XVII

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan pemberian bantuan sosial berasal dari APBD Provinsi Gorontalo pada pos belanja bantuan sosial yang akan diserahkan kepada masyarakat melalui kegiatan:

- a. pembangunan Infrastruktur sosial budaya masyarakat miskin desa tertinggal dan;
- b. pembangunan Infrastruktur ekonomi masyarakat miskin desa tertinggal.

KARO HKM	KADIS KEU	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

BAB XVIII

SANKSI

Pasal 21

- (1) Sanksi pada proses pekerjaan meliputi:
- wajib mengembalikan kerugian daerah dan/atau mengembalikan bahan-bahan bangunan yang telah berada dilokasi pembangunan, kepada pihak BPM-PDT Provinsi Gorontalo, jika dinyatakan batal akibat kesalahan penanggungjawab kegiatan;
 - peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali setiap minggu jika pekerjaan pembangunan infrastruktur tidak selesai akibat dari perubahan spesifikasi ukuran;
 - pengembalian kerugian daerah sesuai perhitungan Inspektorat Provinsi Gorontalo apabila setelah 3 (tiga) kali peringatan tertulis tidak ditindaklanjuti oleh penanggungjawab kegiatan;
- (2) Sanksi berupa tuntutan ganti rugi melalui pemeriksaan Inspektorat Provinsi Gorontalo atau dibawa ke proses hukum bagi kelompok masyarakat pelaksana swakelola yang melakukan beberapa kesalahan atau penyimpangan dibawah ini ;
- memalsukan arsip, tanda tangan, atau laporan yang merugikan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - dengan sengaja mengurangi kualitas atau kuantitas pekerjaan;
 - membelanjakan uang tidak sesuai peruntukan dan menyebabkan tidak selesainya pekerjaan;
 - dengan sengaja memperlambat pekerjaan melampaui jangka waktu pekerjaan sesuai perjanjian kerjasama dan menyebabkan tidak selesainya pekerjaan sesuai batas waktu perjanjian;
 - ketentuan sanksi lainnya akan diatur didalam perjanjian kerjasama antara BPM-PDT Provinsi Gorontalo dengan Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola;
- (3) Sanksi akibat tidak selesainya bangunan infrastruktur dapat berupa:
- sanksi masyarakat, yaitu sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan dalam musyawarah masyarakat. Semua kesepakatan sanksi dituangkan secara tertulis dan dicantumkan dalam berita acara pertemuan;
 - sanksi hukum, yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

KARO HKM	KADIS KEU	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- c. sanksi program adalah pemberhentian bantuan apabila kecamatan atau desa yang bersangkutan tidak dapat mengelola Bantuan Sosial dengan baik, seperti : menyalahi prinsip-prinsip, menyalahgunakan dana atau wewenang, penyimpangan prosedur, hasil kegiatan tidak terpelihara atau hasil kegiatan tidak dapat dimanfaatkan. Kecamatan tersebut akan dimasukkan sebagai kecamatan bermasalah sehingga dapat ditunda pencairan dana yang sedang berlangsung, serta tidak dialokasikan untuk tahun berikutnya.


BAB XIX

PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 23 Februari 2015
GUBERNUR GORONTALO


RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 23 Februari 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO


WINARNI D. MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 10